SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi hukum dan keterbukaan informasi khususnya produk hukum daerah perlu dibentuk jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
4. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
6. Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Morowali Utara.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
a. pembentukan, tugas dan fungsi;
b. pengelolaan JDIH;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. pembiayaan.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Dalam rangka penyelenggaraan JDIH, Bupati membentuk JDIH kabupaten yang terdiri atas:
 a. pusat JDIH; dan
 b. anggota JDIH.
(2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 b. Bagian Hukum; dan
 c. pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 4

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH mempunyai fungsi:
 a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;

b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
d. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH;
e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH;
f. pembinaan sumberdaya manusia pengelola JDIH; dan
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 5

(1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi:
 a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum;
 b. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH;
 c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH di lingkungannya;
 e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala; dan
 f. penyampaian laporan setiap tahun pada bulan Desember kepada pusat JDIHN.

BAB III
PENGELOLAAN
Pasal 6

(1) Bagian Hukum sebagai pusat JDIH melakukan pengelolaan JDIH.
(2) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
 b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

(1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dilaksanakan terhadap:
 a. informasi hukum; dan
 b. informasi hukum lainnya.
(2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 a. Ketetapan Majelis Permusawaratan Rakyat;
 b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 c. Peraturan Pemerintah;
 d. Peraturan Presiden;
 e. Peraturan Menteri;
 f. Keputusan Menteri;
 g. Peraturan Daerah;
 h. Peraturan Gubernur;
 i. Peraturan Bupati;
 j. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 k. Keputusan Gubernur;
 l. Keputusan Bupati;
 m. Peraturan Desa; dan
 n. Informasi hukum lainnya.
(3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memuat:
 a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 c. Surat Edaran Menteri;
 d. Klarifikasi Peraturan Daerah;
 e. Rancangan Produk Hukum;
 f. Artikel Hukum; dan
 g. Surat Edaran.

Pasal 8

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan melalui:

a. sistem katalog;
b. sistem mandiri *stand alone* dan/atau *Local Area Network*; dan/atau
c. sistem internet/*website*.

Pasal 9

(1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang berisi:
 a. jenis;
 b. nomor;
 c. tanggal;
 d. judul;
 e. sumber; dan
 f. status peraturan perundang-undangan.
(2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri *stand alone* dan/atau *Local Area Network* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database Peraturan Perundang-Undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan internet.
(3) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikelola melalui *website* https://jdih.morowaliutarakab.go.id.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan integrasi/*link website* JDIH Kabupaten dengan Pusat JDIH Nasional, JDIH Kementerian Dalam Negeri dan JDIH provinsi di lingkungan masing-masing.

Pasal 11

(1) Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melakukan updating data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui *website* JDIH masing-masing.
(2) Penyebarluasan informasi dan upload sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH terhadap:
 a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 b. Bagian Hukum.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi Pengelola JDIH;
 b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH;
 c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH secara berkala; dan
 d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan Siskum melalui JDIH.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027